

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Peraturan terkait kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan diatur lebih lanjut mekanismenya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan diberlakukan, terdapat undang-undang yang mengatur mengenai kewarganegaraan. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948. Kemudian, pada tahun 1958 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Sedangkan terkait hilangnya status kewarganegaraan yang diakibatkan adanya tindak pidana terorisme telah diatur secara eksplisit dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dimana seseorang kehilangan status kewarganegaraan Indonesia bukan karena dicabut oleh pemerintah. Melainkan seseorang kehilangan status kewarganegaraan Indonesia secara otomatis akibat melakukan sejumlah hal yang diatur dalam pasal tersebut.
2. Dalam kasus Hambali yang diduga terlibat beberapa kasus peledakan bom di Indonesia. Hambali merupakan salah satu tokoh teroris yang paling dicari oleh Amerika Serikat pasca tragedi 11 September 2001. Hambali tidak melapor / memperpanjang kewarganegaraannya selama berada di luar negeri. Hal itu bisa menjadi dasar paling kuat untuk mencabut kewarganegaraan Hambali. Namun Hambali pernah memiliki paspor Indonesia atau pernah berstatus sebagai WNI, sehingga wajar

bila Hambali dibawa ke Indonesia untuk kepentingan informasi. Tetapi, sewaktu ditangkap, Hambali menggunakan Paspor Spanyol sehingga kewarganegaraan Hambali dipertanyakan, sehingga Pemerintah Indonesia bisa saja mencabut kewarganegaraannya. Hal ini menimbulkan problematika status kewarganegaraan Hambali. Selain itu, poin lain yang dapat digunakan untuk mencabut status kewarganegaraan Hambali oleh pemerintah adalah poin c dan d pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, “masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden; secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia”. Tetapi, perlu diketahui bahwasannya jika yang dimaksud tentara asing ialah bagian dari negara asing sedangkan Al Qaeda didefinisikan sebagai organisasi teroris internasional, bukan sebagai negara. Sehingga, penulis menyimpulkan bahwa Al Qaeda tidak dikategorikan sebagai negara terlebih tentara asing. Sehingga poin yang dapat dijadikan dasar pencabutan status kewarganegaraan Hambali adalah poin h pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 yaitu “bertempat tinggal di luar wilayah negara republik indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir”

## 5.2. Saran

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantara lain adalah:

1. Pemerintah Indonesia hendaknya membuat kebijakan yang melihat secara komprehensif problematika yang terjadi pada WNI yang tergabung dalam kelompok Teror yang ada di luar negeri. Secara aturan sudah mencukupi, namun karena fenomena FTF ini sudah begitu meluas, oleh karena itu fenomena ini perlu mendapat perhatian khusus.

2. Terdapat alasan kuat untuk menghilangkan status kewarganegaraan Hambali. Namun, pada saat ini negara belum memberikan kepastian terkait status kewarganegaraan Hambali. Oleh karena itu, negara perlu segera mempertegas status kewarganegaraan Hambali.
3. Penelitian ini merupakan penelitian yang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, besar harapan penyusun penelitian ini dapat disempurnakan dengan mengembangkan penelitian ini dan juga dari sudut pandang yang berbeda.

